

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 84a TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 TAHUN 2014
 DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


Meningkatkan : a. bahwa untuk pelaksanaan Pembimbingan Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Tim Pembimbing Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan;

- Meningkatkan : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013. Tentang Pengangkatan Rektor UNY;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**
 : Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Tahun 2014, nama-nama dosen Pembimbing terlampir.
 : Tugas dosen pembimbing adalah memberikan bimbingan telaah substansi dan metode penelitian serta analisa ilmiah Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa.
 : Honorarium Pembimbing dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014, dengan honorarium Rp500.000,- per mahasiswa, ketentuan sebagai berikut:
 1. Dosen pembimbing terdiri 1 orang diberikan honorarium sebesar Rp500.000,-
 2. Dosen pembimbing terdiri 2 orang diberikan honorarium sebesar Rp250.000,-/orang
 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni s.d 29 Agustus 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 30 Juni 2014
 DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



- Tembusan :
 1. Rektor
 2. Wakil Dekan I, II, III FIP
 3. Kabag. Tata Usaha FIP
 4. Kasubbag : Pendidikan, Keu. & Akuntansi. FIP
 5. BPP FIP